

## **Analisis Kenaikan Ongkos Haji Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syariah : Studi kasus mengenai perkembangan jumlah Jamaah haji Indonesia**

**Iwandi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura

E-mail: iwandinazir7@Gmail.com

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perkembangan jumlah jamaah haji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan haji adalah salah satu peristiwa penting dalam konteks perjalanan religius umat Islam di seluruh dunia, dan Indonesia memiliki salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data statistik terbaru untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan jumlah jamaah haji, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan dampaknya terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Metode analisis statistik digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara faktor-faktor demografis, ekonomi, dan kebijakan pemerintah dengan partisipasi dalam program kenaikan haji. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang perjalanan haji di Indonesia dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program kenaikan haji di masa depan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam partisipasi jamaah haji di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran agama, dan dukungan pemerintah telah berkontribusi pada peningkatan ini. Selain itu, penelitian ini membahas implikasi sosial dan ekonomi dari kenaikan jumlah jamaah haji, termasuk dampaknya pada sektor pariwisata, perhotelan, dan sektor lain yang terkait. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kenaikan haji di Indonesia, yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait dengan program kenaikan haji. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam program ini, langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa lebih banyak warga Indonesia memiliki akses ke perjalanan haji yang penting secara spiritual.

**Kata Kunci:** Kenaikan Ongkos Haji, Perkembangan Jumlah Jamaah

### **1. PENDAHULUAN**

Menunaikan ibadah haji adalah salah satu puncak peristiwa dalam hidup seorang Muslim. Bagi banyak individu, kenaikan haji bukan hanya perjalanan agama, tetapi juga pengalaman yang mendalam secara spiritual dan sosial. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam konteks kenaikan haji global.

Kenaikan Haji adalah komponen integral dalam praktek keagamaan umat Islam. Selain itu, kenaikan haji juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Pemerintah Indonesia, bersama dengan berbagai pihak terkait, telah bekerja keras untuk memfasilitasi perjalanan haji bagi jutaan warga negara Indonesia setiap

tahun. Namun, untuk memahami sepenuhnya dinamika kenaikan haji di Indonesia, diperlukan analisis yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan jumlah jamaah haji di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Data statistik yang tersedia akan digunakan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan jumlah jamaah haji, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki dampak dari kenaikan jamaah haji terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata, perhotelan, dan infrastruktur terkait lainnya.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kenaikan haji di Indonesia, tetapi juga dalam memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung program kenaikan haji yang berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam program ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memastikan bahwa lebih banyak warga Indonesia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.

Pada dasarnya, kenaikan haji adalah representasi dari nilai-nilai keagamaan dan aspirasi individu yang bersifat transformatif. Ini adalah perjalanan spiritual yang diikuti dengan rasa hormat dan pengabdian yang mendalam. Peningkatan jumlah jamaah haji di Indonesia tidak hanya mencerminkan tumbuhnya kesadaran agama di antara masyarakat, tetapi juga pertanda meningkatnya kemampuan ekonomi yang memungkinkan individu untuk melaksanakan ibadah haji.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah jamaah haji yang berangkat. Faktor-faktor seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran agama, dan dukungan pemerintah telah berkontribusi pada peningkatan ini. Hal ini menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap penyelenggaraan program kenaikan haji, termasuk aspek logistik, akomodasi, dan layanan kesehatan.

Kenyataan bahwa kenaikan haji memiliki dampak yang signifikan pada sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pariwisata dan perhotelan, menjadikannya sebagai elemen penting dalam perekonomian nasional. Dalam konteks ini, peran kenaikan haji tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual individu, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka memahami dinamika kenaikan haji di Indonesia secara lebih holistik, penelitian ini akan menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam program ini dan dampaknya pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber wawasan berharga bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat umum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kenaikan haji di masa depan.

## 2. PEMBAHASAN

### Dasar Utama Kenaikan Ongkos Haji 2023

Tidak terasa seiring berjalannya waktu kegiatan ibadah haji 1444 H tinggal beberapa bulan lagi. Ibadah haji telah menjadi rukun Islam bagi umat Islam dalam menyempurnakan ketaqwaan kepada Allah SWT. Ibadah Haji adalah ritual yang sakral bagi umat Islam karena hal ini terkait dengan perintah dan kemuliaan dalam melaksanakannya. Bagi umat Islam, Ibadah haji ke tanah suci Baitullah adalah impian sekaligus panggilan rohaniyah bagi pemeluknya oleh karena itu ibadah yang diwajibkan bagi kalangan yang mampu ini tidak menyurutkan langkah bagi kalangan ekonomi kelas menengah dan bawah untuk berbondong – bondong dalam melaksanakan ibadah haji dan bahkan mereka rela berkorban dengan harta dan tenaga mereka dengan segenap kemampuan untuk bisa naik haji meskipun dengan menjual rumah, kebun, sawah, dll.

Baru – baru ini rakyat di hebohkan dengan berita kenaikan ongkos haji 2023 yang di usulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dalam rapat kerja bersama komisi VII DPR RI. Alasan kenaikan biaya haji tersebut menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebabkan karena biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) mengalami kenaikan. Selain itu kenaikan ongkos haji juga dikarenakan naiknya harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, inflasi dan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan biaya layanan di masyair yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Adapun BIPIH (Biaya perjalanan ibadah haji) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggara ibadah haji, Secara sederhana, BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji yang dikelola oleh pemerintah setiap musim haji. BPIH ini bersumber dari BIPIH anggaran pendapatan dan belanja Negara, nilai manfaat, dana efisien dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pemerintah melalui kementerian agama mengusulkan agar kenaikan BIPIH tahun 2023 sebesar Rp 69 juta yang naik hampir 100 persen dari biaya BIPIH 2022 yang hanya Rp 39 Juta. Kenaikan ini dinilai sangat memberatkan jamaah haji. Menurut Jenderal Amphuri Farid Aljawi, rata – rata jamaah telah menyetor dana awal sebesar 25 juta berarti tinggal 14 juta untuk pelunasan jika dilihat dari biaya haji tahun 2022 (CNNIndonesia, Jumat 20/1).

Dengan kenaikan yang sangat signifikan ini timbul kekhawatiran, kepanikan dan kecemasan jika Jemaah haji tahun 2023 berbondong – bondong melakukan penarikan dana setoran awal. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak buruk untuk kegiatan pelaksanaan haji di tahun – tahun yang akan datang dikarenakan menurut MUI Bidang fatwa, Asrorun, tertera jelas adanya skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji. Dalam dunia Investasi, Skema Ponzi sebagai modus Investasi bodong yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya.

Model investasi seperti ini tidak bisa bertahan lama jika tidak ada investor baru yang masuk. ( JawaPos.com, Senin 30/1).

Belum lagi dari hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, ada tiga titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi dan biaya pengawasan hal ini perlu diaudit khusus kepada BPKH dalam pengelolaan dana haji (Tempo.Co, Sabtu 28/1). Dengan hal ini wajar jika rakyat menaruh kecurigaan tentang carut- marut pengelolaan haji yang saat ini terjadi ditambah dengan kenaikan yang tinggi meskipun saat ini pemerintah melalui kementerian agama telah mengumumkan secara resmi biaya Haji tahun 2023 dengan disetujui biaya naik haji menjadi 49,8 Jt maka jamaah haji tahun 2022 dan 2023 masih haus membayar biaya tambahan sebesar 23,5 Jt dengan batas pelunasan yang tinggal beberapa bulan lagi. Sungguh hal ini sangat memberatkan bagi jamaah haji.

### **Bisnis Pada Dana Haji**

Jika berbicara tentang bisnis, maka hal ini terkait dengan untung dan rugi karena dalam sistem kapitalis yang menjadi fokus ialah bagaimana cara untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Bayangkan jika ibadah haji yang sakral ini menjadi impian umat dijadikan ladang bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar dari dana yang disetorkan oleh jamaah kepada negara yakni Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Mungkinkah dana yang besar ini akan dikelola dengan baik sebagaimana amanah yang diembankan rakyat kepada negara sebagai tanggung jawab untuk mengelola kegiatan haji ini? Rakyat harus bersabar mengantri 30 tahun lamanya dan berbeda disetiap daerah tergantung aturan dan regulasi dari pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana kelola haji saat ini sebesar 166,01 triliun dan meningkat 4, 56 persen dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 158,79 triliun. Berdasarkan laporan Keuangan BPKH 2022 dana kelola haji ini ditempatkan dalam kegiatan bisnis investasi perbankan dan berbagai Instrument Investasi lainnya. Investasi dana haji ditempatkan ke perbankan sebesar Rp. 48, 96 Triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan yang ada di BPKH dan selebihnya dana Haji di Investasikan ke instrument investasi Lainnya mencapai Rp. 117,05 triliun. Rincian dana yang di Investasi ke dalam instrumen lainnya terbagi ke Surat berharga Negara (SBN) sebesar Rp. 114,96 triliun lalu di tempatkan pada investasi entitas asosiasi sebesar Rp. 1,30 Triliun. Kemudian ditempatkan pada Investasi langsung dan Investasi lainnya sebesar Rp. 779,06 Milyar. Selanjutnya dana haji juga ditempatkan pada Investasi Emas Sebesar Rp. 425 Juta. (CNNIndonesia, Jumat 20/1).

Maka Jika kita berbicara tentang bisnis dan investasi pasti akan ada dampak positif dan negative. Jika hasil dari investasi ini berdampak positif yang menghasilkan keuntungan, maka kemanakah arah regulasi keuntungan ini akan ditempatkan? Apakah untuk jamaah haji atau untuk hal lainnya dan apakah tidak memungkinkan terjadi penyelewengan dana dan lain sebagainya? Jika hasil dari investasi ini berdampak negatif yakni kerugian, apakah ada

pertanggung jawaban dari pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal ini Badan Pengelola keuangan Haji (BPKH) ataukah kerugian ini akan ditanggung oleh jamaah yang akan naik haji di tahun ini atau ditahun yang akan datang? Mungkinkah kenaikan biaya haji saat ini akibat dari gagalnya investasi dalam menghasilkan laba keuntungan sehingga hal ini di bebankan kepada jaamaah haji? Maka hal ini mungkin terjadi karena didalam sistem bisnis, semua hal bisa memungkinkan terjadi.

Jika kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana haji jauh dari nilai – nilai Islam yang akuntabel dan tidak sesuai dengan nilai – nilai dalam k’onsep pengembangan harta yang bersifat jelas tanpa ada sesuatu yang abu –abu karena konsep pengembangan harta didalam Islam harus sesuai dengan akad- akad yang jelas sebagai pemilik harta dan sebagai pengelola harta. Dalam hal ini, pemilik harta adalah ( *shohibul mal*) yakni jamaah haji dan pengelola Harta (*Mudhorib*) adalah pemerintah yakni Kementerian Agama melalui Badan pengelola keuangan haji (BPKH) maka dalam pengelolaan harta yang di setorkan oleh jamaah haji harus melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan akad *Syirkah* misalnya bagi hasil (*Mudharabah*) atau akad – akad *syirkah* yang lainnya yang tidak bertentangan dengan konsep Islam. Maka dalam akad *syirkah* kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dan/ modal usaha (*Ra’s al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proposional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

### **Haji di dalam Islam**

Melaksanakan Ibadah Haji ke Baitullah telah menjadi fardhu ‘ain bagi kaum Muslim yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Allah SWT menyatakan dalam Alquran, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (TQS Ali ‘Imran [03]: 97). Nabi SAW bersabda, “Wahai manusia, Allah SWT telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.” (HR Muslim dari Abu Hurairah). Menurut Ibn Qudamah, ada lima hal yang menajdi syarat melaksanakan ibadah haji yaitu: (1) Islam; (2) berakal; (3) baligh; (4) merdeka (bukan budak); (5) mampu. Mampu itu sendiri, dijelaskan dalam hadits Nabi, meliputi dua: (1) bekal (*az-zad*); (2) kendaraan (*ar-rahilah*) (HR ad-Daruquthni dari Jabir, Aisyah, Anas, Abdullah bin ‘Umar). (Lihat, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hal. 650).

Jika semua syarat telah terpenuhi, maka kewajiban haji telah jatuh kepada individu muslim. Dia diwajibkan berazam untuk menunaikan haji. Jika karena satu dan lain hal dia tidak bisa menunaikannya, kemudian meninggal sebelum sempat menunaikannya, maka dia dinyatakan tidak berdosa, karena telah berazam saat kewajiban tersebut jatuh kepadanya. Namun, jika dia mempunyai *ghalabatud dzan* (dugaan kuat) bahwa kemampuannya akan hilang, sebelum menunaikan haji, maka dia tidak boleh menangguhkan hajinya. Sebaliknya, wajib menunaikan haji saat itu juga. Jika tidak, maka dia berdosa. (Lihat, al-‘Allamah Syaikh

Taqiyuddin an-Nabhani, as-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Juz III/41; Ibn Qudamah, al-Mughni, hal. 660).

Adapun terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, baik perkara teknis dan administrasi, termasuk uslub dan wasilah, maka dibutuhkan pengaturan yang baik oleh negara. Islam menetapkan prinsip dasar dalam masalah pengaturan (manajerial), yaitu *basathah fi an-nidzam* (sistemnya sederhana), *su'ah fi al-injaz* (eksekusinya cepat) dan ditangani oleh orang yang profesional. Dengan demikian, beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengatur teknis penyelenggaraan ibadah haji sebagai berikut:

1. Membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah, dari pusat hingga ke daerah. Karena ini terkait dengan masalah administrasi, maka urusan tersebut bisa didesentralisasikan, sehingga memudahkan calon jamaah haji maupun umrah.
2. Jika negara harus menetapkan ONH (ongkos naik haji), maka besar dan kecilnya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci tanpa adanya paradigma bisnis, untung dan rugi, apalagi menggunakan dana calon jamaah haji untuk bisnis, investasi, dan sebagainya. Di zaman Sultan 'Abdul Hamid II, Khilafah saat itu membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah 'Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.
3. Penghapusan visa haji dan umrah: Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari hukum syara' tentang kesatuan wilayah yang berada dalam satu negara. Karena seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa.
4. Pengaturan kuota haji dan umrah
5. Pembangunan infrastruktur Makkah-Madinah

### 3. KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan memahami perkembangan jumlah jamaah haji di Indonesia serta dampaknya terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah jamaah haji yang berangkat, mencerminkan peningkatan kesadaran agama dan faktor ekonomi. Faktor-faktor ini, bersama dengan dukungan pemerintah dan perbaikan infrastruktur, telah memainkan peran penting dalam peningkatan ini.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa kenaikan jumlah jamaah haji memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata dan perhotelan. Dampak ekonomi ini menciptakan peluang dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan program kenaikan haji. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memantau dan meningkatkan efisiensi program ini, termasuk infrastruktur yang mendukung serta pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.

Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam program kenaikan haji dan dampaknya pada berbagai aspek masyarakat, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memastikan bahwa program ini tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada warga Indonesia. Demikianlah, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kenaikan haji di Indonesia dan membuka pintu untuk perbaikan dan pengembangan program kenaikan haji di masa depan.

Namun yang perlu dicatat ialah, upaya-upaya yang akan menyelesaikan problem dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut hanya bisa diaplikasikan secara keseluruhan apabila diterapkannya Sistem Islam dalam kehidupan bernegara. Begitu juga sebaliknya, selama kaum muslimin masih berada didalam Negara yang menerapkan sistem kehidupan kapitalis maka penyelenggaraan ibadah haji akan selalu menimbulkan masalah dan bisa saja Allah akan mencabut keberkahan di dalam ibadah tersebut.

#### 4. REFERENSI

- Ajija, S, R, (2011), *Cara Cerdas Menguasai E View*, Jakarta: Salemba Empa.
- ICW, (2011), *Menyelamatkan Haji dan Investasi Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch*, 1 April
- Muttaqin, A. Z, (6 Maret 2022) *Merosotnya harga minyak dunia, Menag: ONH Kemungkinan Turun*, Ar Rahmah . Com
- Sasongko, A, (27 januari 2022) *DPR: Harga mInyak turun, Logika BPIH 2022 Turun*. Republika
- Sulthoni, M. muhlisin, & Mutho'in (2012) *Haji dan kegairahan Ekonomi: Mengungkap makna iabadah haji bagi pedagang muslin di Yogyakarta* . Jurnal Penelitian, 9 (1), 49-65.